



## Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

# Pelayanan Penyelesaian Perselisihan HI

No. SK :

## Persyaratan

1. Risalah Perundingan Bipartit
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan pihak III
3. Surat Pernyataan Penunjukan mediator

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan dibuat oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih (pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, atau pengusaha) dengan dilampiri bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit telah dilakukan

## Waktu Penyelesaian

30 Hari

1. Syarat Permohonan Lengkap
2. Hasil Pemeriksaan Memenuhi syarat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan penyelesaian hubungan industrial

## Pengaduan Layanan



## Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja